

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara.

Dalam literatur bahasa Inggris tujuan pemidanaan bisa disingkat tiga R dan satu D yaitu *reformation*, *restraint*, dan *retribution*, sedangkan satu D ialah *deterrence* yang terdiri atas individual *deterrence* dan *general deterrence*. *Reformation* atau reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restrain* atau pengasingan berarti mengasingkan si pelanggar dari masyarakat untuk membuat suasana aman dan nyaman bagi masyarakat. *Retribution* atau pembalasan ialah si pelanggar diberi balasan karena kejahatannya dan *Deterrence* yaitu mencegah atau menjerakan sehingga baik terdakwa maupun orang lain akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 28

Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan menjadi sebagian kecil faktor tujuan pemidanaan bergeser sehingga muncul beberapa teori tentang pemidanaan atau penjatuhan pidana. Dimulai dari teori absolut yang menyebutkan bahwa pidana adalah pembalasan bagi setiap orang yang menjadi pelaku kejahatan, teori relatif atau yang sering disebut teori utilitas yang mengutamakan perbaikan dan pembinaan bagi pelaku kejahatan, serta ada juga teori gabungan yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.

Di Indonesia sendiri sekarang lebih banyak ditekankan pemidanaan ini bersifat relatif atau mengutamakan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana. Hal itu dibuktikan dengan adanya lembaga Pemasyarakatan bagi para pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kesalahan dan merehabilitasi pelaku menjadi manusia yang seutuhnya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pembinaan bagi narapidana sekaligus lembaga yang menindaklanjuti para tahananannya dengan membekali keterampilan kerja maupun bermasyarakat untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahananannya. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan harus mengutamakan unsur memperbaiki perilaku atau pemikiran warga binaan supaya sadar dan faham untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Pemasyarakatan sendiri sebenarnya terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>2</sup>

Dilihat dari tujuan Pemasyarakatan diatas cukup menggambarkan bahwa meskipun seseorang telah menjadi pelaku kejahatan, akan tetapi jika seseorang tersebut sudah mendapat rehabilitasi dan sadar akan perbuatan yang dia lakukan itu salah, maka hak-hak yang bisa ia dapat pun sama dengan masyarakat yang lainnya karena Setiap warga negara berhak mendapatkan hak-hak azasinya seperti hak azasi pribadi, hak azasi politik, hak azasi sosial dan kebudayaan, hak azasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak azasi terhadap perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Keseluruhan hak azasi manusia di negara kita tercantum di dalam UUD 1945, serta peraturan lain yang berlaku.

Seluruh elemen harus menjaga hak tersebut agar tetap ada dan berlaku baik masyarakat, penegak hukum serta dalam hal ini pemerintah baik dari pusat hingga tingkat daerah. Penting bagi pemerintah untuk menjaga hak-hak tersebut tetap ada karena disini pemerintah sebagai pemangku kekuasaan menjaga dengan segala kebijakannya. Seperti pengambilan keputusan membuat aturan hingga mengawasi aturan tersebut tetap berjalan.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Akan tetapi dalam kasusnya banyak sekali tujuan pemidanaan yang melenceng ataupun gagal diterapkan, hal itu dibuktikan dengan banyaknya narapidana yang keluar dari Pemasyarakatan yang dimana menjadi salah satu tempat ditegakkan dan dijalankannya tujuan pemidanaan, bukannya menjadi lebih baik sesuai tujuan pemidanaan, tapi malah lebih menjadi-jadi setelah keluar dari Pemasyarakatan. Terutama yang banyak terjadi penyelewengan adalah mantan narapidana kasus korupsi yang tetap ngotot ingin menjadi pemangku kekuasaan sebagai wakil rakyat di legislatif baik di pusat maupun di daerah.

Hal tersebut menjadi buah bibir di mana mana baik di media sosial ataupun di kalangan masyarakat secara langsung, ditambah dengan partai politik yang harusnya menjadi penyaring orang orang terpilih untuk duduk di puncak kekuasaan, malah mendukung mantan narapidana korupsi untuk duduk di puncak kekuasaan yang tentunya akan menjadi sangat rentan. Terlebih lagi badan pengawas pemilu yang harusnya mengawasi pemilu supaya terselenggara dengan baik dan lancar malah meloloskan mantan narapidana kasus korupsi untuk melenggang ikut kontestasi pemilu legislatif

Berikut adalah daftar partai politik yang mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif menurut laman berita online [kompas.com](http://kompas.com) :

| <b>No</b> | <b>Partai Politik</b>                      | <b>Jumlah mantan narapidana</b> |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.        | Partai Gerindra                            | 6 orang                         |
| 2.        | Partai Hanura                              | 5 orang                         |
| 3.        | Partai Berkarya                            | 4 orang                         |
| 4.        | Partai Amanat Nasional                     | 4 orang                         |
| 5.        | Partai Demokrat                            | 4 orang                         |
| 6.        | Partai Golkar                              | 4 orang                         |
| 7.        | Partai Nasdem                              | 2 orang                         |
| 8.        | Partai Garuda                              | 2 orang                         |
| 9.        | Partai Perindo                             | 2 orang                         |
| 10.       | Partai Keadilan dan<br>Persatuan Indonesia | 2 orang                         |
| 11.       | Partai Keadilan Sejahtera                  | 1 orang                         |
| 12.       | Partai Bulan Bintang                       | 1 orang                         |
| 13.       | PDI Perjuangan                             | 1 orang                         |

Dan dari jumlah tersebut ada beberapa nama yang memang mencuri perhatian yaitu M. Taufik, mantan narapidana kasus korupsi asal DKI Jakarta, yang menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gerindra. Ia tercatat melakukan tindak pidana korupsi pada saat menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. M. Taufik dijatuhi hukuman oleh pengadilan 18 bulan penjara karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Nama lainnya adalah Joni Kornelius Tondok, mantan narapidana kasus korupsi asal Toraja Utara, yang menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Joni pernah menjadi terpidana kasus korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, biaya mobilitas, kegiatan DPRD tahun 2002-2003 saat menduduki Anggota DPRD Tana Toraja dengan hukuman dua tahun penjara.

Selanjutnya ada nama Abdullah Puteh yang merupakan mantan gubernur Aceh periode 2000-2004, mantan narapidana kasus korupsi asal Aceh. Saat menjabat sebagai Gubernur Aceh, ia terlibat korupsi pembelian 2 helikopter sehingga dihukum 10 tahun penjara.

Selain nama-nama diatas juga ada nama Andi Muttamar Mattotorang yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi asal Bulukumba, dan menjadi bakal calon anggota anggota legislatif dari Partai Berkarya. Andi tercatat pernah mendekam di penjara selama 18 bulan karena kasus korupsi senilai Rp 250 juta

dalam proyek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulukumba tahun 2013<sup>3</sup>.

Ada beberapa tanggapan juga dari para politikus anggota partai politik yang partainya mencalonkan narapidana kasus korupsi untuk menjadi bakal calon anggota legislatif antara lain dari partai golkar yaitu Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera-Bali DPP Partai Golkar, Nusron Wahid "Kami memasukkan kader Partai Golkar yang secara kebetulan pernah terjerat masalah dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada KPU," Nusron Wahid juga menambahkan Kalau yang bersangkutan dianggap tak memenuhi syarat atau TMS, kan ada satu mekanisme lagi yaitu banding atau Bawaslu. Kalau banding tidak dikasihkan, kita ganti (sosok tersebut),"

Selain dari partai golkar tanggapan juga ada dari Partai GERINDRA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif. Bliu menanggapi terkait politisi GERINDRA yang sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta M.Taufik , bliu menilai bahwa pencalonan adalah Hak setiap warga negara, jadi sah saja jika M.Taufik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. "Saya sebagai institusi partai menghormati dan masyarakat harus menghormati hak hukum. Berikan Pak Taufik

---

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/02/20094251/bawaslu-sudah-loloskan-11-bakal-caleg-eks-koruptor>. Tanggal 20 September 2018 jam 11.13 WIB

melakukan perlawanan di meja persidangan karena menurut Pak Taufik hak-haknya dikebiri,"<sup>4</sup>

Hal-hal diatas yang menjadikan penulis termotivasi untuk menulis skripsi tentang **Langkah – Langkah Lembaga Pemasyarakatan untuk Menjaga Tujuan Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Kasus Korupsi**

### **1.2 Rumusan masalah**

Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh Pemasyarakatan untuk menjaga tujuan pemasyarakatan terhadap narapidana kasus korupsi berjalan dengan baik dan sesuai?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana tujuan Pemasyarakatan dalam hukum pidana di Indonesia, serta lebih jauhnya bertujuan untuk mengetahui langkah langkah yang dilakukan oleh Pemasyarakatan untuk menjaga tujuan pemidanaan berjalan dengan baik dan sesuai.

### **1.4 Manfaat penelitian**

yaitu untuk menyelidiki keadaan, alasan maupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu. Keadaan tersebut dapat dikontrol dengan melalui eksperimen maupun berdasarkan observasi. Sebab penelitian berperan penting untuk

---

<sup>4</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44868639> Tanggal 20 September 2018 jam

memberikan pondasi atas tindak dan juga keputusan dalam semua aspek. Didalam suatu penelitian terdapat dua manfaat penting, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan litelaratur kepustakaan hukum pidana berkaitan dengan kajian tujuan pemidanaan di Indonesia
- c. Hasil penelitian ini dapat disunakan sebgai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis di dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang pemidanaan.
- b. Sebagai bahan acuan / bahan informasi untuk penelitin lain dalam mengembangkan dan menelaah tentang hal yang sama dengan penelitian ini.

### 1.5 Keaslian Penelitian

| No. | Nama Peneliti     | Judul                                                                  | Fokus Pembahasan                                                                                                                                                                                          | Korelasi dengan Penelitian                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Gugum Ridho Putra | Hak mantan narapidana untuk dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah | Skripsi tersebut lebih membahas pada narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, serta pembahasannya juga lebih condong pembahasan aturannya pada putusan Mahkamah konstitusi nomor 14- | Skripsi ini terfokus pada pembahasan mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan pembahasan aturannya pun dikorelasikan dengan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya dan Undang- |

|    |                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |                                                                                                                                                   | 17/PUU-V/2007 dan Nomor 4/PUU-VII/2009                                                                                                                                                                    | undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.                                                               |
| 2. | Ika Yuli Bhayangkara Solong | Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ) | Skripsi tersebut membahas pidana penjara lebih pada narapidana kasus tindak pidana yang umum tidak terfokus pada salah satu tindak pidana dan juga mengambil Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I | Skripsi ini lebih terfokus pada pemidanaan salah satu tindak pidana yaitu narapidana kasus tindak pidana korupsi |

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | Makassar |  |
|--|--|--|----------|--|

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terkait dengan faktor hukum tersebut, dan selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>5</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, karena hanya ditujukan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan penelitian *statute approach* yaitu dengan membahas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan sebagai alat pengatur perilaku masyarakat, jika alat pengatur baik, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih mudah untuk diarahkan ke arah yang lebih baik.

---

<sup>5</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 18

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas <sup>6</sup> bahan hukum ini ialah dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder ialah bahan hukum yang merupakan hasil olahan, hasil pemikiran dari para ahli dalam bentuk buku, maupun jurnal keilmuan.<sup>7</sup> Dalam penelitian Yang dipakai menjadi sumber bahan hukum sekunder ialah buku asas-asas hukum pidana Andi Hamzah penologi dan Pemasyarakatan C. Djisman Samosir

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum lainnya dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. <sup>8</sup>Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan kali ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Dictionary of Law.

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2012, Hlm. 133.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 136.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 140.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulanbahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan ini ialah menggunakan teknik kajian kepustakaan, yaitu dikumpulkan dan ditelaah dari arsip seperti Undang-undang, buku, jurnal ataupun pencarian dari internet.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, untuk mendapatkan konklusi, bahan hukum selanjutnya dianalisis. Dalam analisis bahan hukum ini, dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukan pada metode analisis integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna signifikansi dan relevansinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm 203.